

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan memaparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pada bagian penutup ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketentuan dan penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/ptd.P/2022/PA.Sby. merupakan putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan harta kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah. Dalam memutus perkara kewarisan beda agama, hakim Pengadilan Agama merujuk pada ketetapan Yurisprudensi hakim Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui putusan ini, hakim menekankan bahwa mengaplikasikan hukum tidak sama dengan mempraktikkan pasal demi pasal saja, tetapi bagaimana hukum tersebut dapat memberi keadilan dan menemukan maksud dari suatu peraturan.

Selain keadilan, asas yang ditegakkan dalam pemberian wasiat wajibah adalah kemanusiaan, karena hukum yang tidak bersifat kemanusiaan tidak dapat dinilai secara substansial. Karena hukum diciptakan untuk merekayasa sosial demi terwujudnya kesejahteraan sosial.

2. Filsafat hukum Islam pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy sebagai landasan berfikir dalam menganalisis pemberian harta kepada ahli waris non Muslim melalui wasiat wajibah dalam putusan Nomor

3531/pdt.P/2022/PA.Sby. sudah memenuhi aspek dan unsur-unsur karakteristik hukum Islam yang bersifat *takamul*, *wasathiyah* dan *harakah* sejak diputuskannya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berarti pintu ijtihad tidak pernah berhenti untuk memberikan jawaban atas fenomena dan rekayasa sosial yang ada di negara Indonesia yang bersifat majemuk dan pluralistis. Sebab perbedaan dan kebebasan menganut agama merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang. Pemberian wasiat wajibah ini juga memberikan pandangan bahwa hukum Islam sangat memuliakan manusia sebagai subjek dalam penegakan hukum. Dasar kemanusiaan inilah yang diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih adil dan maslahat.


B. Saran

Bersumber pada hasil penelitian diatas, peneliti berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, apabila memiliki anggota keluarga yang non Muslim yang selama hidupnya berdampingan dan memiliki hubungan yang harmonis, hendaklah dengan sukarela mengajukan permohonan penerima wasiat wajibah kepada Pengadilan Agama terdekat. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dengan menciptakan keadilan sesama anggota keluarga.
2. Kepada Majelis Hakim, apabila terjadi permasalahan serupa tentang kewarisan beda agama hendaknya menerapkan dan menjadikan acuan

putusan Mahkamah Agung karena secara konsisten sudah banyak diberlakukan diberbagai Pengadilan Agama serta sudah menjadi kekuatan hukum mengikat sebagai Yurisprudensi.

3. Instansi pemerintahan, sebagai badan yang membuat dan mengesahkan undang-undang diharapkan dapat melengkapi hukum kewarisan di Indonesia, khususnya problematika tentang kewarisan beda agama sehingga dapat menciptakan kepastian dan kekuatan hukum yang tetap.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto